



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, serta memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah untuk disesuaikan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2020;

2. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.507.XI Tahun 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 454), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

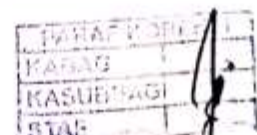
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah dan/atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD adalah Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
10. Badan Pelayanan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
11. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.



12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
13. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan lainnya.
14. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Puskesmas, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Puskesmas.
15. Pelayanan BLUD pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
16. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
17. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
19. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnosis penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
21. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
23. Pelayanan Infeksi Menular Seksual adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/poli lain.
24. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
25. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.



26. Visum et repertum adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Penggunaan mobil ambulans adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.
28. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
29. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik.
30. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
31. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
32. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
33. Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya selain obat-obatan, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
34. Obat adalah benda yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.
35. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
36. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
37. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
38. Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, penyediaan sarana, prasarana atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di rumah sakit dengan pihak ketiga.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan medis dan perawatan;
 - b. pelayanan penunjang medis;
 - c. pelayanan non medis; dan
 - d. pelayanan kesehatan lainnya.



- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI REJANG LEBONG,

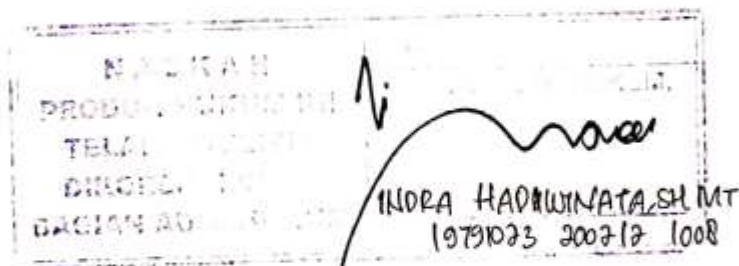

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 15 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 620

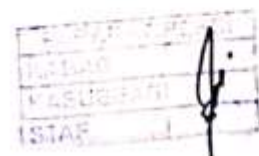
Lampiran Peraturan Bupati Rejang Lebong
 Nomor : 5 Tahun 2021
 Tanggal : 15 Februari 2021

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA BHP	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
A	PELAYANAN MEDIS DAN PERAWATAN			
I	Rawat Jalan			
	1. Pagi	4.000	2.000	6.000
	2. Sore	5.500	3.000	8.500
	3. Pelayanan perawatan Rumah (Home Care)	10.000	50.000	60.000
II	Layanan Gawat Darurat			
	A. Pelayanan Klinik Umum			
	1. Pemasangan Infus Pertama	7.800	4.200	12.000
	2. Pemberian Infus Tambahan Per Botol	3.900	2.100	6.000
	Berikutnya			-
	3. Pemasangan Kateter	7.800	4.200	12.000
	4. Pelepasan Kateter	7.800	4.200	12.000
	5. Pemasangan Bidai	11.700	6.300	18.000
	6. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	11.700	6.300	18.000
	7. Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	7.800	4.200	12.000
	8. Pemberian Stesoid Suppositoria	15.600	8.400	24.000
	9. Pemasangan O2 / 100 Liter	15.600	8.400	24.000
	10. Penanganan Kasus Dengan Injeksi	7.800	4.200	12.000
	11. Penanganan Kasus Kegawat Daruratan	8.450	4.550	13.000
	12. Observasi Pasien/Hari	19.500	10.500	30.000
	B. Pelayanan Bedah			
	1. Tindakan Eksisi, Cross Insisi, Insisi	11.700	6.300	18.000
	2. Tindakan Jahit Luka 1 s/3 Jahitan	7.800	4.200	12.000
	3. Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	2.600	1.400	4.000
	4. Tindakan Perawatan Luka	7.800	4.200	12.000
	5. Tindakan Angkat Jahitan	7.800	4.200	12.000
	6. Tindakan Ekstrasi Kuku	9.425	5.075	14.500
	7. Tindakan Ekstrasi Tumor jinak	19.500	10.500	30.000
	8. Tindakan Sirkumsisi / Khitan	100.000	80.000	180.000
	9. Kumbah Lambung	15.600	8.400	24.000
	C. Tindakan Mata			
	1. Pengambilan Benda Asing di Mata	11.700	6.300	18.000
	2. Insisi Hordeolum	19.500	10.500	30.000
	3. Irigasi Mata	7.800	4.200	12.000
	D. Pelayanan Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan			
	1. Ekstrasi Serumen Prop Telinga	7.150	3.850	11.000
	2. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	9.425	5.075	14.500
	3. Tindik Telinga Dewasa	15.600	8.400	24.000
	4. Tindik Telinga Anak-Anak	7.800	4.200	12.000
	5. Irigasi THT	9.425	5.075	14.500
III	Pelayanan KIA dan KB			
	A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
	1. Partus Normal ditolong dokter	468.000	252.000	720.000
	2. Partus Normal ditolong bidan	390.000	210.000	600.000
	3. Partus Resentio Plasenta dilakukan oleh dokter	117.000	50.000	167.000
	4. Partus Gemelli	450.000	750.000	1.200.000
	5. Induksi Persalinan	100.000	260.000	360.000
	6. Jahit Luka Perineum (jelujur)	100.000	140.000	240.000
	7. Evakuasi Digital Placenta.	80.000	120.000	200.000
	8. I V A	12.000	24.000	36.000
	9. Kontrol Luka Post SC	18.000	12.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
	10. Pra Rujukan Pendarahan Post Partum	507.000	273.000	780.000
	11 .Ante Natal Care	19.500	10.500	30.000
	12. Post Natal Care	28.000	14.000	42.000
	13. Kriotherapy	97.500	52.500	150.000
	B. Tindakan KB			
	1. Suntik KB 3 Bulan	6.000	6.000	12.000
	2. Suntik KB 1 bulan	12.000	10.000	22.000
	3. Pasang Implant	60.000	60.000	120.000
	4. Lepas Implant	35.000	45.000	80.000
	5. Pasang IUD	50.000	70.000	120.000
	6. Lepas IUD	25.000	35.000	60.000
	7. Toucher/ Kontrol IUD	12.000	18.000	30.000
IV	PELAYANAN RAWAT INAP			
	RAWAT INAP UMUM / KIA			
	1. Paket Rawat Inap / Hari	35.000	25.000	60.000
	2. Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	10.000	14.000	24.000
	3. Visite Dokter	10.000	14.000	24.000
	4. Status Pasien	3.500	2.500	6.000
V	PELAYANAN GIGI DAN MULUT			
	Tindakan Gigi dan Mulut			
	1. Tindakan Sederhana			
	a. Pencabutan gigi sulung dengan Topikal anestesi	3.900	2.100	6.000
	b. Tumpatan sementara, pulpa caving per gigi	3.900	2.100	6.000
	c. Pengelolaan Pasien Operasi (ambil Benang dan lain - lain	3.900	2.100	6.000
	2. Tindakan Ringan			
	a. Scaling per Gigi	3.900	2.100	6.000
	b. Fissure Sealent per Gigi	3.900	2.100	6.000
	c. Pencabutan gigi sulung, gigi tetap, anestesi lokal	11.700	6.300	18.000
	d. Insisi abses Intra Oral	5.500	3.000	8.500
	e. Eksisi Biopsis	11.700	6.300	18.000
	f. Tumpatan Permanen gigi sulung, gigi tetap dengan ART/ GIC satu permukaan	7.800	4.200	12.000
	3. Tindakan Sedang			
	a. Pengelolaan dry socket	3.900	2.100	6.000
	b. Tumpatan ART /GIC Lebih dari satu permukaan	3.900	2.100	6.000
	c. Perawatan endodontik satu akar	11.700	6.300	18.000
	d. Kuretase Periodontal Pocket-Per Regio	15.600	8.400	24.000
	e. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	15.600	8.400	24.000
	f. Odontectomy Klas I	39.000	21.000	60.000
	g. Alveolectotomy per Regio	7.800	4.200	12.000
	h. Operasi Kista kecil	19.500	10.500	30.000
	i. Operasi Tumor Kecil	19.500	10.500	30.000
	j. Pengelolaan Dentoalveolar Fraktur Sederhan	15.600	8.400	24.000
	k. Frenectomy	15.600	8.400	24.000
	l. Operculectomy	11.700	6.300	18.000
	4. Tindakan Berat			
	a. Perawatan Endodontik akar ganda	15.600	8.400	24.000
	b. Tumpatan ART /GIC	15.600	8.400	24.000
	c. Operasi Flap	23.400	12.600	36.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
	d. Gingivectomy	23.400	12.600	36.000
	e. Gingivoplasty	31.000	17.000	48.000
	f. Insisi abses extra oral	15.000	9.000	24.000
	g. Marsupialisasi	12.000	6.000	18.000
	h. Extra Oral Fistula	24.000	12.000	36.000
	i. Odontectomy Klas I	23.500	96.500	120.000
	j. Pengelolaan luka sayat/ debridemen	12.000	6.000	18.000
	K. Replantasi Gigi	24.000	12.000	36.000
B	LAYANAN PENUNJANG MEDIS			
	a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	1. Hb Sahli	7.800	4.200	12.000
	2. Hb sismex	11.700	6.300	18.000
	3. hitung Eritrosit	11.700	6.300	18.000
	4. Hematokrit	11.700	6.300	18.000
	5. Trombosit	11.700	6.300	18.000
	6. Hitung Jenis Lekosit (Difecunt)	11.700	6.300	18.000
	7. Laju Endap darah (LED)	7.800	4.200	12.000
	8. Hitung Leukosit	11.700	6.300	18.000
	9. Rhesus	7.800	4.200	12.000
	10. Malaria (DDR)	12.000	12.000	24.000
	11. Golongan Darah	9.000	9.000	18.000
	12. Darah Lengkap	66.000	18.000	84.000
	13. Gula Darah Sewaktu (GDS)	12.000	12.000	24.000
	14. Gula Darah Puasa (GDP)	12.000	12.000	24.000
	15. Gula Darah Post Puasa (GDPP)	12.000	12.000	24.000
	16. Asam Urat (Stik)	12.000	12.000	24.000
	17. Kolesterol (Stik)	30.000	12.000	42.000
	18. Widal	12.000	12.000	24.000
	19. Bakteri Tahan Asam (BTA)	15.000	15.000	30.000
	20. NS I Dengue	117.000	63.000	180.000
	21. Ig G/Ig M Dengue	117.000	63.000	180.000
	22. HBS Ag	55.000	19.000	74.000
	23. HIV AIDS	55.000	19.000	74.000
	24. Sifilis	55.000	19.000	74.000
	25. Gonorrhoe (GO)	12.000	12.000	24.000
	26. Jamur	12.000	12.000	24.000
	27. Pewarnaan Gram	18.000	12.000	30.000
	28. Clothing Time (CT)	6.000	6.000	12.000
	29. Bleeding Time (BT)	6.000	6.000	12.000
	30. Protein Urine	6.000	6.000	12.000
	31. Reduksi Urine	6.000	6.000	12.000
	32. Bilirubin Urine	6.000	6.000	12.000
	33. Sedimen Urine	6.000	6.000	12.000
	34. Urine Rutin	8.000	10.000	18.000
	35. Urine Lengkap	12.000	12.000	24.000
	36. PP Tes/ Tes Kehamilan	8.000	10.000	18.000
	37. Feases Rutin	12.000	24.000	36.000
	38. Sampling Darah Kapiler	6.000	6.000	12.000
	39. Sampling Darah Vena	6.000	6.000	12.000
	b. Pemeriksaan Elektro Medik			
	1. EKG (Elektro Cardio Graphi)	15.500	9.500	25.000
	2. USG (Ultra Sono Graphi)	15.500	9.500	25.000
	3. Fetal Doopler	7.800	4.200	12.000
	4. Nebulizer	24.000	12.000	36.000



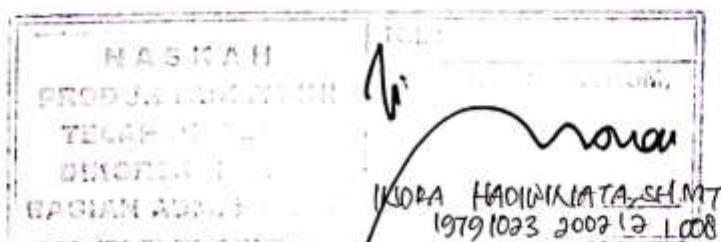
		JASA	JASA	TOTAL
NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	b. Pemeriksaan Radiologi			
	1. Thorax	39.000	21.000	60.000
	2. Cranium	39.000	21.000	60.000
	3. Humerus	39.000	21.000	60.000
	4. Femur	39.000	21.000	60.000
C	PELAYANAN NON MEDIK			
	a. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Menerbitkan Surat Keterangan			
	1. Melamar Pekerjaan	11.000	7.000	18.000
	2. Pendidikan	11.000	7.000	18.000
	3. Calon Pengantin	11.000	7.000	18.000
	4. Calon Haji	11.000	7.000	18.000
	b. Visum Et Repertum			
	1. Dalam Gedung	15.000	10.000	25.000
	2. Luar Gedung	35.000	25.000	60.000
	c. Paket Pelayanan Ambulans P 3 K			
	1. Pemakaian Ambulans Maks 8 Jam	100.000		100.000
	2. Dokter (1 Org)		200.000	200.000
	3. Jasa Perawat/ Bidan (1 Org)		150.000	150.000
	4. Jasa Sopir		100.000	100.000
D	TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA			
	a. Tes Buta Warna	4.000	6.000	10.000
	b. Konsultasi Dokter Umum/ Dokter Gigi	4.000	12.000	16.000
	c. Konsultasi kesehatan lainnya	4.000	6.000	10.000
	d. Tes Kebugaran Calon Haji	18.000	12.000	30.000
	e. Pelayanan perawatan Rumah (Home Care)		6.000	6.000
	f. Pelayanan Vaksin anti Rabies (VAR)	6.000	12.000	18.000
	g. Pelayanan Anti Bisa Ular (ABU)	6.000	12.000	18.000
	h. Pelayanan Vaksin anti Tetanus (ATS)	6.000	12.000	18.000
	i. Buku KIA	18.000		18.000
E	PEMERIKSAAN HAJI			
	a. Pemeriksaan Dokter	15.600	8.400	24.000
	b. Pemeriksaan Perawat	6.000	12.000	18.000
	c. Pemeriksaan Lab	6.000	12.000	18.000
	d. Pelacakan Kasus	19.500	10.500	30.000
	e. Konseling Kesehatan	19.500	10.500	30.000
F	PELAYANAN PENDIDIKAN			
	1. Praktek Klinik Per Minggu, Per Orang			
	a. Profesi	48.000	72.000	120.000
	b. D IV/ S I	48.000	72.000	120.000
	c. D III	30.000	60.000	90.000
	d. SMK	30.000	60.000	90.000
	2. Penelitian Per Minggu, Per Orang			
	a. Profesi (S2,S3)	30.000	60.000	90.000
	b. D IV/ S I	30.000	60.000	90.000
	c. D III	30.000	60.000	90.000
	3. Pengambilan Data dalam Rangka Studi			
	Pendahuluan	10.000	50.000	60.000
	4. Studi Banding/ Bench Marking			
	1. Narasumber (JPL/ Org)			
	a. Dalam Kabupaten Rejang Lebong	25.000	175.000	200.000
	b. Luar Kabupaten Rejang Lebong	25.000	275.000	300.000
	2. Sewa Gedung			
	a. Dalam Kabupaten Rejang Lebong	200.000		200.000
	b. Luar Kabupaten Rejang Lebong	400.000		400.000



		JASA	JASA	TOTAL
NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	3. Konsumsi			
	a. Snack per Orang			10.000
	b. Makan per Orang			30.000
	4. Spanduk serta jasa Kebersihan			300.000
	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL			
	1. Akupuntur	12.000	48.000	60.000
	2. Akupressur	12.000	48.000	60.000
	3. Pijat Refleksi	12.000	48.000	60.000
	4. Hipno Therapi	12.000	48.000	60.000
	5. Bekam	12.000	48.000	60.000

BUPATI REJANG LEBONG


H. AHMAD HIJAZI



Lampiran : Peraturan Bupati Rejang Lebong
 Nomor : 5 Tahun 2021
 Tanggal : 15 Februari 2021

TARIF PEMAKAIAN AMBULANS BLUD UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	PUSKESMAS	FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN	JARAK TEMPU H KM	JASA / Per KM	JASA SARANA	JASA / Per KM	SOPIR	JASA / Per KM	PERAWA T/ BIDAN	TOTAL TARIF
1	PUSKESMAS CURUP	RSUD CURUP	2	3000	6.000	1500	3.000	2500	5.000	14.000
		RSUD KEPAHANG	28	3000	84.000	1500	42.000	2500	70.000	196.000
		RSUD M. YUNUS BENGKULU	84	3000	252.000	1500	126.000	2500	210.000	588.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	82	3000	246.000	1500	123.000	2500	205.000	574.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	82	3000	246.000	1500	123.000	2500	205.000	574.000
		RSUD KOTA BENGKULU	81	3000	243.000	1500	121.500	2500	202.500	567.000
		RS DKT BENGKULU	78	3000	234.000	1500	117.000	2500	195.000	546.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	81	3000	243.000	1500	121.500	2500	202.500	567.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	82	3000	246.000	1500	123.000	2500	205.000	574.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	65	3000	195.000	1500	97.500	2500	162.500	455.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	57	3000	171.000	1500	85.500	2500	142.500	399.000
2	PUSKESMAS PERUMNAS	RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	57	3000	171.000	1500	85.500	2500	142.500	399.000
		RSUD CURUP	3	3000	9.000	1500	4.500	2500	7.500	21.000
		RSUD KEPAHANG	29	3000	87.000	1500	43.500	2500	72.500	203.000
		RSUD M. YUNUS BENGKULU	85	3000	255.000	1500	127.500	2500	212.500	595.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	83	3000	249.000	1500	124.500	2500	207.500	581.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	83	3000	249.000	1500	124.500	2500	207.500	581.000
		RSUD KOTA BENGKULU	82	3000	246.000	1500	123.000	2500	205.000	574.000
		RS DKT BENGKULU	80	3000	240.000	1500	120.000	2500	200.000	560.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	82	3000	246.000	1500	123.000	2500	205.000	574.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	82	3000	246.000	1500	123.000	2500	205.000	574.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	65	3000	195.000	1500	97.500	2500	162.500	455.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	57	3000	171.000	1500	85.500	2500	142.500	399.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	57	3000	171.000	1500	85.500	2500	142.500	399.000

REJANG LEBONG
 2021
 57114

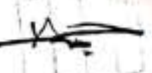
3	PUSKESMAS WATAS MARGA	RSUD CURUP	5	3000	15.000	1500	7.500	2500	12.500	35.000
		RSUD KEPAHANG	27	3000	81.000	1500	40.500	2500	67.500	189.000
		RSUD M. YUNUS BENGKULU	83	3000	249.000	1500	124.500	2500	207.500	581.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	81	3000	243.000	1500	121.500	2500	202.500	567.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	81	3000	243.000	1500	121.500	2500	202.500	567.000
		RSUD KOTA BENGKULU	80	3000	240.000	1500	120.000	2500	200.000	560.000
		RS DKT BENGKULU	77	3000	231.000	1500	115.500	2500	192.500	539.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	80	3000	240.000	1500	120.000	2500	200.000	560.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	80	3000	240.000	1500	120.000	2500	200.000	560.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	70	3000	210.000	1500	105.000	2500	175.000	490.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	62	3000	186.000	1500	93.000	2500	155.000	434.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	62	3000	186.000	1500	93.000	2500	155.000	434.000
		RSUD CURUP	5	3000	15.000	1500	7.500	2500	12.500	35.000
		RSUD KEPAHANG	28	3000	84.000	1500	42.000	2500	70.000	196.000
		RSUD M. YUNUS BENGKULU	84	3000	252.000	1500	126.000	2500	210.000	588.000
4	PUSKESMAS TALANG RIMBO LAMA	RSU TIARA SELA BENGKULU	81	3000	243.000	1500	121.500	2500	202.500	567.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	84	3000	252.000	1500	126.000	2500	210.000	588.000
		RSUD KOTA BENGKULU	80	3000	240.000	1500	120.000	2500	200.000	560.000
		RS DKT BENGKULU	79	3000	237.000	1500	118.500	2500	197.500	553.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	80	3000	240.000	1500	120.000	2500	200.000	560.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	81	3000	243.000	1500	121.500	2500	202.500	567.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	68	3000	204.000	1500	102.000	2500	170.000	476.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	59	3000	177.000	1500	88.500	2500	147.500	413.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	60	3000	180.000	1500	90.000	2500	150.000	420.000

01.11.2023
 KABAG
 KASUBEN
 STAF

5	PUSKESMAS CURUP TIMUR	RSUD CURUP	7	3000	21.000	1500	10.500	2500	17.500	49.000
		RSUD KEPAHANG	33	3000	99.000	1500	49.500	2500	82.500	231.000
		RSUD M. YUNUS BENGKULU	89	3000	267.000	1500	133.500	2500	222.500	623.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	86	3000	258.000	1500	129.000	2500	215.000	602.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	84	3000	252.000	1500	126.000	2500	210.000	588.000
		RSUD KOTA BENGKULU	86	3000	258.000	1500	129.000	2500	215.000	602.000
		RS DKT BENGKULU	83	3000	249.000	1500	124.500	2500	207.500	581.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	86	3000	258.000	1500	129.000	2500	215.000	602.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	86	3000	258.000	1500	129.000	2500	215.000	602.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	63	3000	189.000	1500	94.500	2500	157.500	441.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	53	3000	159.000	1500	79.500	2500	132.500	371.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	53	3000	159.000	1500	79.500	2500	132.500	371.000
		RSUD CURUP	4	3000	12.000	1500	6.000	2500	10.000	28.000
		RSUD KEPAHANG	31	3000	93.000	1500	46.500	2500	77.500	217.000
		RSUD M. YUNUS BENGKULU	87	3000	261.000	1500	130.500	2500	217.500	609.000
6	PUSKEMAS KAMPUNG DELIIMA	RSU TIARA SELA BENGKULU	84	3000	252.000	1500	126.000	2500	210.000	588.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	84	3000	252.000	1500	126.000	2500	210.000	588.000
		RSUD KOTA BENGKULU	84	3000	252.000	1500	126.000	2500	210.000	588.000
		RS DKT BENGKULU	81	3000	243.000	1500	121.500	2500	202.500	567.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	83	3000	249.000	1500	124.500	2500	207.500	581.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	84	3000	252.000	1500	126.000	2500	210.000	588.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	64	3000	192.000	1500	96.000	2500	160.000	448.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	56	3000	168.000	1500	84.000	2500	140.000	392.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	57	3000	171.000	1500	85.500	2500	142.500	399.000
		RSUD CURUP	20	3000	60.000	1500	30.000	2500	50.000	140.000
		RSUD KEPAHANG	47	3000	141.000	1500	70.500	2500	117.500	329.000

7	PUSKESMAS KAMPUNG MELAYU	RSUD M. YUNUS BENGKULU	100	3000	300.000	1500	150.000	2500	250.000	700.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	100	3000	300.000	1500	150.000	2500	250.000	700.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	100	3000	300.000	1500	150.000	2500	250.000	700.000
		RSUD KOTA BENGKULU	99	3000	297.000	1500	148.500	2500	247.500	693.000
		RS DKT BENGKULU	97	3000	291.000	1500	145.500	2500	242.500	679.000
		RS RAFLESLIA BENGKULU	100	3000	300.000	1500	150.000	2500	250.000	700.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	100	3000	300.000	1500	150.000	2500	250.000	700.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	83	3000	249.000	1500	124.500	2500	207.500	581.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	75	3000	225.000	1500	112.500	2500	187.500	525.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	75	3000	225.000	1500	112.500	2500	187.500	525.000
		RSUD CURUP	35	3000	105.000	1500	52.500	2500	87.500	245.000
		RSUD KEPAHANG	61	3000	183.000	1500	91.500	2500	152.500	427.000
		RSUD M. YUNUS BENGKULU	117	3000	351.000	1500	175.500	2500	292.500	819.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	115	3000	345.000	1500	172.500	2500	287.500	805.000
8	PUSKESMAS KEPALA CURUP	RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	115	3000	345.000	1500	172.500	2500	287.500	805.000
		RSUD KOTA BENGKULU	114	3000	342.000	1500	171.000	2500	285.000	798.000
		RS DKT BENGKULU	111	3000	333.000	1500	166.500	2500	277.500	777.000
		RS RAFLESLIA BENGKULU	112	3000	336.000	1500	168.000	2500	280.000	784.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	113	3000	339.000	1500	169.500	2500	282.500	791.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	38	3000	114.000	1500	57.000	2500	95.000	266.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	30	3000	90.000	1500	45.000	2500	75.000	210.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	30	3000	90.000	1500	45.000	2500	75.000	210.000
		RSUD CURUP	69	3000	207.000	1500	103.500	2500	172.500	483.000
		RSUD KEPAHANG	95	3000	285.000	1500	142.500	2500	237.500	665.000

12	PUSKESMAS SAMBIREJO	RSUD M. YUNUS BENGKULU	96	3000	288.000	1500	144.000	2500	240.000	672.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	94	3000	282.000	1500	141.000	2500	235.000	658.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	94	3000	282.000	1500	141.000	2500	235.000	658.000
		RSUD KOTA BENGKULU	93	3000	279.000	1500	139.500	2500	232.500	651.000
		RS DKT BENGKULU	91	3000	273.000	1500	136.500	2500	227.500	637.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	93	3000	279.000	1500	139.500	2500	232.500	651.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	94	3000	282.000	1500	141.000	2500	235.000	658.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	53	3000	159.000	1500	79.500	2500	132.500	371.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	45	3000	135.000	1500	67.500	2500	112.500	315.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	45	3000	135.000	1500	67.500	2500	112.500	315.000
		RSUD CURUP	7	3000	21.000	1500	10.500	2500	17.500	49.000
		RSUD KEPAHANG	33	3000	99.000	1500	49.500	2500	82.500	231.000
13	PUSKESMAS SIMPANG NANGKA	RSUD M. YUNUS BENGKULU	89	3000	267.000	1500	133.500	2500	222.500	623.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	86	3000	258.000	1500	129.000	2500	215.000	602.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	87	3000	261.000	1500	130.500	2500	217.500	609.000
		RSUD KOTA BENGKULU	86	3000	258.000	1500	129.000	2500	215.000	602.000
		RS DKT BENGKULU	83	3000	249.000	1500	124.500	2500	207.500	581.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	86	3000	258.000	1500	129.000	2500	215.000	602.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	86	3000	258.000	1500	129.000	2500	215.000	602.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	61	3000	183.000	1500	91.500	2500	152.500	427.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	53	3000	159.000	1500	79.500	2500	132.500	371.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	53	3000	159.000	1500	79.500	2500	132.500	371.000
		RSUD CURUP	65	3000	195.000	1500	97.500	2500	162.500	455.000
		RSUD KEPAHANG	90	3000	270.000	1500	135.000	2500	225.000	630.000
14	PUSKESMAS SINDANG BELITI ILIR	RSUD M. YUNUS BENGKULU	150	3000	450.000	1500	225.000	2500	375.000	1.050.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	143	3000	429.000	1500	214.500	2500	357.500	1.001.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	145	3000	435.000	1500	217.500	2500	362.500	1.015.000
		RSUD KOTA BENGKULU	143	3000	429.000	1500	214.500	2500	357.500	1.001.000
		RS DKT BENGKULU	141	3000	423.000	1500	211.500	2500	352.500	987.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	143	3000	429.000	1500	214.500	2500	357.500	1.001.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	143	3000	429.000	1500	214.500	2500	357.500	1.001.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	32	3000	96.000	1500	48.000	2500	80.000	224.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	35	3000	105.000	1500	52.500	2500	87.500	245.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	35	3000	105.000	1500	52.500	2500	87.500	245.000
		RSUD CURUP	36	3000	108.000	1500	54.000	2500	90.000	252.000
		RSUD KEPAHANG	62	3000	186.000	1500	93.000	2500	155.000	434.000


 1. NAMA
 2. JABATAN
 3. TANGGAL
 4. TEMPAT

15	PUSKESMAS SINDANG DATARAN	RSUD M. YUNUS BENGKULU	118	3000	354.000	1500	177.000	2500	295.000	826.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	116	3000	348.000	1500	174.000	2500	290.000	812.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	116	3000	348.000	1500	174.000	2500	290.000	812.000
		RSUD KOTA BENGKULU	115	3000	345.000	1500	172.500	2500	287.500	805.000
		RS DKT BENGKULU	113	3000	339.000	1500	169.500	2500	282.500	791.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	115	3000	345.000	1500	172.500	2500	287.500	805.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	116	3000	348.000	1500	174.000	2500	290.000	812.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	48	3000	144.000	1500	72.000	2500	120.000	336.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	40	3000	120.000	1500	60.000	2500	100.000	280.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	40	3000	120.000	1500	60.000	2500	100.000	280.000
		RSUD CURUP	30	3000	90.000	1500	45.000	2500	75.000	210.000
		RSUD KEPAHANG	56	3000	168.000	1500	84.000	2500	140.000	392.000
		RSUD M. YUNUS BENGKULU	112	3000	336.000	1500	168.000	2500	280.000	784.000
16	PUSKESMAS SINDANG JATI	RSU TIARA SELA BENGKULU	110	3000	330.000	1500	165.000	2500	275.000	770.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	110	3000	330.000	1500	165.000	2500	275.000	770.000
		RSUD KOTA BENGKULU	109	3000	327.000	1500	163.500	2500	272.500	763.000
		RS DKT BENGKULU	106	3000	318.000	1500	159.000	2500	265.000	742.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	109	3000	327.000	1500	163.500	2500	272.500	763.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	110	3000	330.000	1500	165.000	2500	275.000	770.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	50	3000	150.000	1500	75.000	2500	125.000	350.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	43	3000	129.000	1500	64.500	2500	107.500	301.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	43	3000	129.000	1500	64.500	2500	107.500	301.000
		RSUD CURUP	19	3000	57.000	1500	28.500	2500	47.500	133.000
		RSUD KEPAHANG	45	3000	135.000	1500	67.500	2500	112.500	315.000
		RSUD M. YUNUS BENGKULU	101	3000	303.000	1500	151.500	2500	252.500	707.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	99	3000	297.000	1500	148.500	2500	247.500	693.000
17	PUSKESMAS SUMBER URIP	RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	101	3000	303.000	1500	151.500	2500	252.500	707.000
		RSUD KOTA BENGKULU	99	3000	297.000	1500	148.500	2500	247.500	693.000
		RS DKT BENGKULU	96	3000	288.000	1500	144.000	2500	240.000	672.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	99	3000	297.000	1500	148.500	2500	247.500	693.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	100	3000	300.000	1500	150.000	2500	250.000	700.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	51	3000	153.000	1500	76.500	2500	127.500	357.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	43	3000	129.000	1500	64.500	2500	107.500	301.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	43	3000	129.000	1500	64.500	2500	107.500	301.000
		RSUD CURUP	15	3000	45.000	1500	22.500	2500	37.500	105.000
		RSUD KEPAHANG	41	3000	123.000	1500	61.500	2500	102.500	287.000

18	PUSKESMAS HERMANI ULU	RSUD M. YUNUS BENGKULU	97	3000	291.000	1500	145.500	2500	242.500	679.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	95	3000	285.000	1500	142.500	2500	237.500	665.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	97	3000	291.000	1500	145.500	2500	242.500	679.000
		RSUD KOTA BENGKULU	95	3000	285.000	1500	142.500	2500	237.500	665.000
		RS DKT BENGKULU	91	3000	273.000	1500	136.500	2500	227.500	637.000
		RS RAFLESLIA BENGKULU	94	3000	282.000	1500	141.000	2500	235.000	658.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	95	3000	285.000	1500	142.500	2500	237.500	665.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	77	3000	231.000	1500	115.500	2500	192.500	539.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	70	3000	210.000	1500	105.000	2500	175.000	490.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	70	3000	210.000	1500	105.000	2500	175.000	490.000
		RSUD CURUP	45	3000	135.000	1500	67.500	2500	112.500	315.000
		RSUD KEPAHILANG	71	3000	213.000	1500	106.500	2500	177.500	497.000
		RSUD M. YUNUS BENGKULU	127	3000	381.000	1500	190.500	2500	317.500	889.000
19	PUSKESMAS TANJUNG AGUNG	RSU TIARA SELA BENGKULU	124	3000	372.000	1500	186.000	2500	310.000	868.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	127	3000	381.000	1500	190.500	2500	317.500	889.000
		RSUD KOTA BENGKULU	124	3000	372.000	1500	186.000	2500	310.000	868.000
		RS DKT BENGKULU	121	3000	363.000	1500	181.500	2500	302.500	847.000
		RS RAFLESLIA BENGKULU	124	3000	372.000	1500	186.000	2500	310.000	868.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	125	3000	375.000	1500	187.500	2500	312.500	875.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	38	3000	114.000	1500	57.000	2500	95.000	266.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	31	3000	93.000	1500	46.500	2500	77.500	217.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	31	3000	93.000	1500	46.500	2500	77.500	217.000
		RSUD CURUP	4	3000	12.000	1500	6.000	2500	10.000	28.000
		RSUD KEPAHILANG	31	3000	93.000	1500	46.500	2500	77.500	217.000
		RSUD M. YUNUS BENGKULU	86	3000	258.000	1500	129.000	2500	215.000	602.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	83	3000	249.000	1500	124.500	2500	207.500	581.000
20	PUSKESMAS TUNAS HARAPAN	RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	86	3000	258.000	1500	129.000	2500	215.000	602.000
		RSUD KOTA BENGKULU	83	3000	249.000	1500	124.500	2500	207.500	581.000
		RS DKT BENGKULU	81	3000	243.000	1500	121.500	2500	202.500	567.000
		RS RAFLESLIA BENGKULU	83	3000	249.000	1500	124.500	2500	207.500	581.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	84	3000	252.000	1500	126.000	2500	210.000	588.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	67	3000	201.000	1500	100.500	2500	167.500	469.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	59	3000	177.000	1500	88.500	2500	147.500	413.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	59	3000	177.000	1500	88.500	2500	147.500	413.000
		RSUD CURUP	22	3000	66.000	1500	33.000	2500	55.000	154.000
		RSUD KEPAHILANG	49	3000	147.000	1500	73.500	2500	122.500	343.000

21	PUSKESMAS BANGUN JAYA	RSUD M. YUNUS BENGKULU	105	3000	315.000	1500	157.500	2500	262.500	735.000
		RSU TIARA SELA BENGKULU	102	3000	306.000	1500	153.000	2500	255.000	714.000
		RS KESEHATAN JIWA BENGKULU	105	3000	315.000	1500	157.500	2500	262.500	735.000
		RSUD KOTA BENGKULU	102	3000	306.000	1500	153.000	2500	255.000	714.000
		RS DKT BENGKULU	100	3000	300.000	1500	150.000	2500	250.000	700.000
		RS RAFLESIA BENGKULU	103	3000	309.000	1500	154.500	2500	257.500	721.000
		RS BHAYANGKARA BENGKULU	105	3000	315.000	1500	157.500	2500	262.500	735.000
		RS SITI AISYAH LUBUK LINGGAU	85	3000	255.000	1500	127.500	2500	212.500	595.000
		RS HASAN SOBIRIN LUBUK LINGGAU	77	3000	231.000	1500	115.500	2500	192.500	539.000
		RS AR BUNDA LUBUK LINGGAU	77	3000	231.000	1500	115.500	2500	192.500	539.000

BUPATI REJANG LEBONG

H. AHMAD HAJAZI

